



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 106 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu.
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a di atas telah ditetapkannya nama-nama bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang memenuhi syarat Administratif dengan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: ~~200/284~~/KPU/VIII/2008 tanggal 20 Juli 2008, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- ingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 314 Tahun 2002 tentang Organisasi Sekretariat Pelaksana Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2002.

Perhatikan: -
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tanggal 20 Juli 2008 Nomor : 800/...../KPU/VIII/2008 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Hasil Penelitian Administratif Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG
PENETAPAN NAMA- NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU.
idih.kpu.go.id/bengkulu

PERTAMA

: Menetapkan nama-nama Bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan hasil Verifikasi Administrasi berkas pendaftaran calon dan hasil penelitian keabsahan syarat administrasi calon yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dari 27 calon peserta yang mendaftar sebanyak 23 (dua puluh tiga) nama bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana terlampir.

DUA

: Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 bahwa bakal calon yang telah ditetapkan dan dinyatakan memenuhi syarat administratif selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual terhadap sample dukungan pemilih sesuai dengan Daerah sebaran dukungannya.


TIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Ketua,



DUNANSI HERAWAN, S.SOS.

usan disampaikan kepada . :

h. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

h. Masing-masing Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008.

sif.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
 Nomor : 106 Tahun 2008
 Tanggal : 21 Juli 2008

NAMA -NAMA BAKAL CALON PESERTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2008 HASIL PENELITIAN ADMINSTRASI
 DAN SYARAT DUKUNGAN YANG SAH

NAMA BAKAL CALON 2	JUMLAH DUKUNGAN YANG SAH 3	JUMLAH SAMPEL YANG DIFAKTUAL 4
Dipl. Ing. Drs. H. BAMBANG SOEROSO.	2562	256
NUZARDIN,S.ST.	2178	218
MUSPANI, SH.	2406	241
DRA. ENI KHAIRANI, M.Si.	3176	318
DRS. H. SOEMARDIKO, HS.M,Si.	2278	228
DARFA'I KAHAR.	3027	303
ADRAN KHALIK,S.SOS.	3537	354
DRS. H.DJAMIL.	3565	357
IR. TARMAN GUMAY.	3837	384
H. MAHYUDIN SHOBRI, SE.	2540	254
YUAN RASUGI SANG,S.SOS.	3224	322
MULYADI,S.KAHAR, SE.Msi.	3078	308
DRA.ELISA YUNIARTI NUSIRWAN.	3640	364
DRS. DJALI AFANDI.	2111	211
IR. H. SUTARMAN,MM.	2045	205
SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN.	4000	400
DRS. H. HABIBUR.	2278	228
H. DARNIN BIN DIUN.	2181	218
DRS. H. ZAMARLIS ZAMZAMI, SE, Msi.	2087	209
DRA. NURYANA.	2624	262
YHONIZAR HAZAN, SH. MH.	2417	242
IR.BABUL HAIRIEN, AB.	2079	208
MUHAMMAD KOSIM.	2095	210

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU
 Ketua,

